

Kearifan Ekonomi: Refleksi Pemikiran Ekonomi Kerajaan Islam di Indonesia (Sumatera dan Kalimantan)

Danu Pamungkas^{1*}, Tri Hidayati²

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*^{1, 2}

¹*email:* dpdanupamungkas2@gmail.com

²*email:* tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id

Artikel Info

<i>Received:</i>	<i>Revised:</i>	<i>Accepted:</i>	<i>Published:</i>
<i>November 11, 2024</i>	<i>December 2, 2024</i>	<i>January, 14, 2025</i>	<i>February 17, 2025</i>

Abstract: This article analyzes the economic wisdom embedded in Islamic thought of the kingdoms of Sumatera and Kalimantan. By employing a library research approach with a socio-political historical perspective, it examines how Islamic teachings shaped the economic practices, social values and governance in these regions. The discussions reveal that the integration of Islamic principles with local customs fostered the development of a fair and sustainable economic system. This article highlights the lasting influence of Islamic economic practices and wealth redistribution within these historical Islamic kingdoms.

Keywords: Economic Wisdom; Islamic Thought Reflection; Islamic Kingdoms.

Abstrak: Artikel ini menganalisis kearifan ekonomi yang terkandung dalam pemikiran Islam di kerajaan-kerajaan Sumatera dan Kalimantan. Dengan Ikhtiar studi kepustakaan (*library research*) dalam perspektif historis sosial-politik, yakni bagaimana ajaran Islam membentuk praktik ekonomi, nilai-nilai sosial dan tata kelola di wilayah tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan kearifan lokal mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Kajian ini menyoroti pengaruh pemikiran ekonomi Islam terhadap keadilan sosial, etika bisnis dan redistribusi kekayaan dalam konteks sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Kata Kunci: Kearifan Ekonomi; Refleksi Pemikiran Islam; Kerajaan Islam.

A. Pendahuluan

Islam mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui jalur perdagangan, teori masuknya Islam ke Nusantara, terutama jika dilihat dari aspek tempat asal pembawanya, yaitu teori Arab, teori Cina, teori Persi, teori India, dan teori Turki (Syafrizal, 2015). Dakwah Islam memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, seperti Aceh, serta di

Kalimantan, seperti Banjar, menjadi pusat perkembangan pemikiran ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.

Penelitian Anggraeni dkk, menyebutkan perekonomian masa kerajaan banjar yaitu perdagangan orang Banjar mempunyai hubungan tetap dengan perdagangan di luar kalimantan seperti Jawa, Sumater maluku, dan lain-lain. orang Banjar dikenal sebagai pedagang dan orang banjar selalu menampilkan diri sebagai orang yang peka terhadap resiko yang terjadi, sejak berpuluh-puluh tahun lamanya kehidupan ekonomi orag Banjar telah mengalami dinamika ekonomi yang menarik. Di mana sebuah ekonomi, iklim social memungkinkan adanya untuk bisnis (Anggraeni, n.d.). Adapun kerajaan di belahan barat nusantara yang populer ialah kerajaan aceh yang berhasil mendominasi dari pasar-pasar kecil menjadi penyedia komoditas barang-barang secara internasional di bawah kepemimpinan sultan Ali Mughayat Syah (w.1530) (jajat burhadunidn, 2017). Dengan demikian kedua wilayah kerajaan ini memiliki kekuatan ekonomi yang baik secara regional maupun interbnasional pada masa Kerajaan Banjar maupun Kerajaan Aceh. Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan kearifan ekonomi yang muncul dari pemikiran Islam dalam konteks sejarah dan sosial politik di kedua wilayah.

B. Metode Penelitian

Artikel ini berjenis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis sosial-politik, bertujuan merefleksikan pemikiran ekonomi kerajaan islam di Indonesia (Sumatera dan Kalimantan). Pengumpulan data menggunakan kajian teks-teks penelitian berupa artikel ilmiah, buku, internet dan sebagainya. Adapun analisis data kualitatif yaitu mengkaji isi teks-teks (*analysis content*) pemikiran ekonomi kerajaan islam di Indonesia (sumatera dan kalimantan).

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian Buya Hamka dalam Ahmad Nabil menyatakan islam masuk ke nusantara pada abad ke 7 masehi dari arab, dibuktikan dengan sejarah islam di melayu (Amir, 2021).

Datangnya Islam ke tanah Melayu dengan proses penyebaran yang damai sehingga mudah diterima dan memberikan perkembangan terhadap peradaban Melayu yang sebelumnya sudah ada (Zami, 2018). Muctar Lutfi dalam Husni Thamrin mengistilahkan Melayu merujuk kepada tiga kategori, pertama, Ras Melayu adalah ras yang berkulit cokelat. Ras Melayu adalah hasil campuran dari ras Mongol yang berkulit kuning, Dravida yang berkulit hitam, dan Aria yang berkulit putih. Kedua, Melayu dalam arti sebagai suku bangsa. Akibat perkembangan sejarah dan perubahan politik, ras Melayu sekarang terbagi dalam beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina dan Madagaskar. Dalam kesatuan bangsa masing-masing negara, Melayu tidak dipandang sebagai ras, tetapi sebagai suku bangsa. Ketiga, Melayu dalam pengertian suku atau etnis (Husni Thamrin, 2018).

Melalui bangsa Melayu inilah, kemudian pengaruh ajaran agama Islam tersebar di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara berpengaruh pada sistem aksara (abjad Jawi), bentuk serapan, bidang penyerapan, dan transliterasi Arab-Latin (Herniti, 2018). Mengutip pernyataan M. Musyafa dalam Ening Herniti, adanya beberapa istilah dalam bidang ekonomi Islam yang diserap dan dipinjam dari bahasa Arab, seperti istilah *aqad, hak, ijarah, qabul, murabahah, musyarakah, salam dan istishna, riba, muzara'ah, mudarabah, mudarib, dan gharar* (Herniti, 2018). Dengan demikian, kedatangan Islam di Nusantara, terutama di Sumatera dan Kalimantan, dipengaruhi oleh aktivitas bahasa Melayu sebagai *lingua franca* dan perdagangan mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, menghubungkan Nusantara dengan dunia Islam lainnya. Interaksi ini memungkinkan pertukaran ide dan praktik ekonomi yang dipengaruhi oleh ajaran Islam.

Kerajaan-kerajaan Islam ini memiliki struktur sosial yang kompleks. Penguasa, ulama, dan pedagang memainkan peran penting dalam mengatur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Ulama dengan pengetahuan Islam memegang jabatan penting yang pada masa itu, menjadikan ulama sebagai “kelas kaum terhormat” selain kelas ekonomi menengah dan orang kaya memiliki peran besar dalam islamisasi kerajaan (jajat

burhanudin, 2013). Pada abad ke 14 kerajaan islam samudera pasai mencapai puncak kejaayan sebagai kerajaan melayu yang menintegrasikan islam, perdagangan dan politik di Nusantara yang tereakam dalam jurnal Ibnu Batuta bagaimana ulama dan elit sangat gemar mempelajari islam di lingkungan istana (1345-1346 H) (jajat burhadunidn, 2017).

Berbeda sedikit dalam kerajaan banjar di kalimantan, melalui “dewan mahkota” yang diketuai oleh mangkubumi yang mengatur masalah sosial, politik dan budaya di kseultanan banjar (Suriadi, n.d.). dengan demikian, kedua wilayah ini, penguasa dan ulama saling mendukung dalam membentuk struktur sosial politik dalam sistem kerajaan baik banjar maupun sumatera. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang menyebutkan , bagaimana kedudukan syekh Muhammad Arsyad al-banjary, Sebagai ulama yang memiliki status dan kedudukan sosial di dalam masyarkat maupun di pemerintahan Kerajaan. Lebih dalam lagi, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Raja mempunyai hubungan yang mutual simbiosis dalam masyarakat dan pemerintahan Kerajaan Banjar (Suriadi, n.d.)

Pemikiran ekonomi Islam di Kerajaan Sumatera dan Kalimantan menekankan pada keadilan sosial. Konsep zakat, hutang-piutang , pajak dan sebagainya menjadi bagian integral dari praktik ekonomi, di mana redistribusi kekayaan dijadikan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari bukti sejarah dalam jurnal Popi Adiyes Putra dkk, mengutip Ferry Syarifuddin Dan Ali Sakti menyatakan, Kerajaan Aceh Darussalam saat dipimpin oleh Sultan Taj Al-‘Alam, pemasukan pada kas kerajaan bersumber dari pajak, hasil perdagangan, dan ghonimah (harta hasil taklukan peang). Sultan juga menghimpun dana zakat dan menggunakannya sebagai dana untuk berperang. Dalam undang-undang, sultan juga mengeluarkan ketentuan yang melarang adanya pungutan berupa bunga dalam hutang piutang.(Putra, 2023) Etika inilah yang merupakan sistem ekonomi sangat identik dengan ajaran islam, di mana agama islam melarang transaksi riba dan menghalalkan jual-beli, hutang-piutang. Sebagaimana dalam al-Qur’an menyatakan.

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”. (Lajnah Pentashih al-Qur’an Kementerian Agama, 2015)

Setting social yang telah dilakukan oleh Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai dasar nilai-nilai ajaran islam yang kuat yakni Al-Qur’an dan As-Sunnah. Hal ini dapat menjadi dasar pendapat dalam hukum islam, sebagaimana Tri Hidayati and Muhammad Syarif Hidayatullah melalui pendekatan sosiologis dan historis, menyebutkan perkembangan konsepsi dan hukum tentang ijmak tidak terlepas dari setting sosial pada setiap periodenya (Hidayati et al., 2023).

Disebutkan sebelumnya, Etika bisnis dalam Islam sangat menekankan pada kejujuran dan larangan praktik riba. Dalam perdagangan, pedagang di Aceh dan Banjar mengikuti prinsip-prinsip ini, yang membantu membangun kepercayaan dalam transaksi ekonomi. Kearifan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari setiap transaksi. Sebagaimana dalam teks sejarah melayu disebutkan:

“Maka baginda pun bersumpah-sumpahan barang siapa mengubah perjanjian itu dibalikkan Allah hubungannya ke bawah, kaki tiangnya ke atas. Itulah sebabnya dianugerahkan Allah subhanahu wataala pada segala raja-raja Melayu tiada pernah memberi aib pada segala hamba Melayu jikalau bagaimana sekalipun besar dosanya.

Jikalau ada seorang raja memberi aib seorang hamba Melayu alamat negerinya akan binasa.”(Husni Thamrin, 2018)

Dampak sosial dari setiap transaksi berpengaruh pada nilai-nilai ajaran orang melayu sebagaimana pada teks sejarah melayu di atas. Setelah orang-orang melayu memeluk agama islam mereka akan menilaiprinsip yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk prinsip kejujuran, jika seorang raja memberi aib pada rakyatnya maka alamat negerinya akan binasa.

Di Sumatera, khususnya di Aceh, Malaka dan sekitarnya, pelabuhan menjadi pusat perdagangan internasional.(Ahmad Ubaidillah, 2022) Misalnya kerajaan melayu Riau-Lingga, memanfaatkan sumber daya alam dan jaringan perdagangan yang luas, kerajaan riau-lingga berhasil menciptakan kesejahteraan masyarakat. kerajaan Riau-Lingga untuk mengatur pengambilan hasil-hasil hutan dan laut. Dalam hal ini Orang Kaya tersebut pernah membuat ketentuan sepuluh satu dan sepuluh lima. Sepuluh satu berlaku pada hasil hutan dan laut. Jika ada orang luar yang mengambil hasil hutan dan hasil laut, maka dari 10 yang diambil, 1 diserahkan kepada Orang Kaya. Sedangkan bagi anak negeri dibebaskan, tidak dicukai. Terhadap sarang burung layang-layang berlaku sepuluh lima. Maksudnya, jika diambil 10 sarang, maka 5 sarang diserahkan kepada Orang Kaya.(Husni Thamrin, 2018) Sistem bagi hasil alam inilah menjadi sumber pendanaan pembangunan kerajaan dalam membangun dermaga,jalan, masjid dan sebagainya. Lebih lagi, sistem transaksi bagi hasil, lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang.(Yahya & Agunggunanto, 2012)

Kalimantan, Kerajaan Banjar juga menunjukkan perkembangan ekonomi yang pesat. Sumber daya alam seperti kayu dan rempah-rempah dimanfaatkan untuk perdagangan. Misalnya Masyarakat Suku Dayak di pinggiran sungai barito, Kehidupan ekonomi ditunjang dari hasil perladangan yang dilakukan secara berpindah-pindah. Selain itu, beberapa masyarakat juga mengandalkan kegiatan berburu dan meramu

makanan di hutan. Hasil dari kegiatan perladangan dan berburu tersebut akhirnya diperjualbelikan ke daerah hilir melalui transportasi sungai.(Imam, Hindarto, 2023) Pada abad 14 dan 16, kerajaan banjar memiliki kekuatan perkebunan dan perladangan lada yang merangkai hingga ke sungai barito yang bersambung ke laut jawa (Anggraeini, n.d.).

Konsep ekonomi islam yang ditulis oleh ulama banjar pada masa kerajaan banjar terinspirasi pernyataan syekh Muhammad Arsyad al Banjari.

الأَصْحَ الْمَنْصُوصُ، وَقَوْلُ: قُلْتُ. وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ كِفَايَةَ سَنَةٍ
الْجُمُهورِ كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ فَيَشْتَرِي بِهِ عَقَارًا يَسْتَعْلَهُ

Pernyataan beliau dalam kitab sabilal muhtadin menjelaskan ketentuan zakat yang merupakan bagian ekonomi islam, telah dilakukan oleh kerajaan banjar dalam bidang ekonomi. Mengutip Holander dalam Zulfathurrahmah menyebutkan, kerajaan banjar juga senantiasa melakukan pemungutan pajak dan zakat .pajak ini berlaku bagi semua kalangan warga kerajaan banjar baik itu petani ,pejabat,pedagang dan lainnya jenis pajaknya pun beragam mulai dari pajak tanah , pajak padi ,pajak kepala ,pajak bandar . Hal yang menarik ialah pengumpulan pajak terjadi setiap satu tahun sehabis terjadinya musim panen ,bisa dalam bentuk hasil bumi (Zulfathurrahmah, 2022). Dengan demikian, pandangan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mengharuskan pemindahan hasil zakat oleh pemerintah secara mutlak dan pemilik harta dengan keizinan pemerintah dan lain-lain dilihat *futuristic* dan begitu *praktikal* untuk diamalkan pada masa kini. Oleh yang demikian, pandangan hukum tersebut bakal membantu badan-badan berkuasa berkaitan mengurangi masalah lebih hasil kutipan zakat setiap tahun (Razak et al., n.d.).

D. Simpulan

Kearifan ekonomi yang tercermin dalam pemikiran Islam di Kerajaan Sumatera dan Kalimantan menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai agama dan praktik ekonomi. Konsep keadilan sosial, etika bisnis, dan pengelolaan sumber daya yang

berkelanjutan memberikan landasan bagi sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Pemahaman tentang kearifan ini tidak hanya relevan dalam konteks sejarah, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi pembangunan ekonomi di masa kini.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Ubaidillah. (2022). *Ekonomi Islam Nusantara*. nawa litera publishing. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=HtyoEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:sj1H1uCOM5QJ:scholar.google.com/&ots=-ARbfnsUr4&sig=o4nUqvFDzY4SaelhKRMieVzy4QA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Amir, A. N. (2021). Masuknya Islam Ke Nusantara (Melayu-Indonesia): Kajian Pemikiran Hamka Dalam Sejarah Umat Islam. *Al'Adalah*, 24(2), 93–103. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i2.74>
- Anggraeni, L. (n.d.). *Dinamika Ekonomi Dan Perdagangan Orang Banjar Pada Masa Kerajaan Banjar (Studi Kasus Sejarah Ekonomi Kerajaan Banjar Perspektif Pemikiran Ekonomi Syariah)*.
- Herniti, E. (2018). Islam dan Perkembangan Bahasa Melayu. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 81. <https://doi.org/10.31291/jlk.v15i1.516>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic Finance: Epistemological Study of the National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama's Fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Husni Thamrin. (2018). *Antropologi Melayu*. Kalimedia.
- Imam, Hindarto. (2023). *Dikotomi Budaya Sungai Pada Awal Masa Perkembangan Budaya Islam Di Das Barito*. <https://karya.brin.go.id/id/eprint/19798>
- Jajat Burhadunidn. (2017). *Islam Dalam Sejarah Arus Sejarah Indonesia*. Kencana.
- Jajat Burhanudin. (2013). *Ulama Kekuasaan Pergumulan elite muslim dalam sejarah indonesia*. mizan publika.
- Lajnah Pentashih al-Qur'an kementerian Agama. (2015). *Al-Qur'an dan terjemahnya* (6th ed.). Forum Pelayan AL-Qur'an.

- Putra, P. A. (2023). *Sejarah dan Eksistensi Ekonomi Islam pada Era Global di Asia Tenggara*. 1(4).
- Razak, I. A., Yusof, M. Y., Hassan, P., & Iskandar, S. (n.d.). *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Berkaitan Isu Lokaliti Dan Pemindahan Zakat: Analisis Terhadap Kitab Sabil Al-Muhtadin*.
- Suriadi, D. A. (n.d.). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abab XIX*.
- Yahya, M., & Agunggunanto, E. Y. (2012). Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>
- Zami, R. (2018). *Orang Melayu Pasti Islam: Analisis Perkembangan Peradaban Melayu*. 2(1).
- Zulfathurrahmah. (2022). *Sejarah perkembangan dan pengelolaan zakat*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rmuw3>